



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong – Bogor  
Telp. (021) 87912518 Fax (021) 87912519  
Email : dinkes@bogorkab.go.id  
Web : dinkes.bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR**  
**SEBAGAI PPID PELAKSANA**

Nomor : 400.14.3 / SK.01 / Protap / 2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA**  
**PPID PELAKSANA DINAS KESEHATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana Dinas Kesehatan, maka perlu didukung Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, serta untuk tertib administrasi dan pelaksanaan tugas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dinas Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 74);
6. Peraturan Bupati Nomor 122 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 488/554/Ktps/Per-UU/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor: 488/602/Ktps/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan** : -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** :

Menunjuk Petugas Pengelola PPID Pelaksana pada Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

**KEDUA** :

Susunan petugas pengelola PPID Pelaksana sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu adalah Sebagai berikut :

- 1 Bidang Kesekretariatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 2 Bidang Pelayanan Informasi : Ka. Tim Program dan Pelaporan
- 3 Bidang Pengelolaan data Dan Klasifikasi Informasi : Pelaksana Tim Program dan Pelaporan  
Pelaksana Subbag Umum dan kepegawaian  
Pelaksana Subbag Keuangan  
Pelaksana Bidang SDK  
Pelaksana Bidang Yankes  
Pelaksana Bidang Kesmas  
Pelaksana Bidang P2P

**KETIGA** :

Tugas dan Tanggung Jawab petugas pengelola PPID Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA:

1. Bidang Kesekretariatan adalah memberikan dukungan administratif dan teknis oprasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi adalah Mengelola data yang akan disajikan sebagai informasi publik dan melakukan klasifikasi jenis informasi;
3. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi adalah memberikan Pelayanan Informasi publik dan mendokumentasikan informasi yang dikuasai.

**KEEMPAT** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**An. KEPALA  
SEKRETARIS DINAS**

**dr.AGUS FAUZI, M.KES**  
Pembina tingkat I  
NIP. 197508262006041007

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. Yth. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.